

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 3/NB.2/ 2016

TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan tersebut belum menyampaikan pembentukan fungsi Manajemen Risiko dan penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab dan prosedur kerja secara tertulis serta tercantum dalam struktur organisasi Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa:

- (1) *Perusahaan wajib memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:*
- administrasi dan pembukuan;*
 - pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan;*
 - manajemen risiko, termasuk pengendalian internal; dan*
 - penerapan prinsip mengenal nasabah.*
- (2) *Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis.*

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Dharmatama Megah Finance	Jakarta	S-244/NB.2/2016 tanggal 3 Mei 2016

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Mei 2016
a.n. Dewan Komisioner,
Deputi Komisioner Pengawas IKNB II



Dumoly F. Pardede